



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 418 K/TUN/2002

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. Drs. AMIRUDDIN disebut juga Drs. AMIRUDDIN NASUTION, bertempat tinggal di Jalan Prof. M. Yamin, SH No. 268 A Lingkungan III Kelurahan Sei Kera Hulu, Kecamatan Medan Perjuangan, Kotamadya Medan ;
2. BADARUDDIN NASUTION, bertempat tinggal di Jalan Kol. H. Nurdin No. 29 Desa Pasar Hilir, Kecamatan Penyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syahransyah, SH dan Wildan Areza, SH, Advokat, berkantor Jl. Garu VII No. 51 A&B (Gg. Nuri) Kecamatan Medan Amplas, Kotamadya Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Oktober 1999, para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat /para Pemanding ;

m e l a w a n :

1. CAMAT KECAMATAN PENYABUNGAN, berkedudukan di Jalan Merdeka No. 133, Kecamatan Penyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, dalam hal ini memberi kuasa kepada :
 1. Ahmad Dahlan, S.Sos, Kabag Tata Pemerintahan, Setda Mandailing Natal ;
 2. Ali Gusti, Kasi Pemerintahan, Kantor Camat Penyabungan ;
 3. Abdul Hakim Nasution, Kasubi.Kes. Sosial dan Lingkungan Hidup, Kantor Camat Penyabungan ;
 4. Abdul Hakim Nasution, Staf Kantor Camat Penyabungan ; berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 April 2000 ;
2. HJ. FATIMAH RANGKUTI, bertempat tinggal di Jalan H.M. Syarif Nomor 21 Desa Pasar Hilir, Kecamatan Penyabungan, Kabupaten Mandailing Natal ;
3. BAHIJAH NASUTION, bertempat tinggal di Jalan Eka Rasmi II No. 21 Medan ;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 418 K/TUN/2002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. ISMAH NASUTION, bertempat tinggal di Dewi Sartika No. 42-A Rantau Prapat ;
5. ADAWIYAH NASUTION, bertempat tinggal di Jalan Kepodang I No. 396 Perumnas Mandala Medan ;
6. Ir. SYAMSUDDIN NASUTION, bertempat tinggal di Jalan Sawo Jajar No. 16, Kelurahan Perintis, Kecamatan Medan Perjuangan Medan ;
7. ROFIAH NASUTION, bertempat tinggal di Jalan Gunung Belah Tarakan Kalimantan Timur ;
8. HALIMAH NASUTION, bertempat tinggal di Jalan Brigjen Katamso No. 4-A Medan ;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, Tergugat II Intervensi/para Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi sebagai Tergugat I dan Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam sengketa ini adalah Akte Jual Beli No. 151/1999 tanggal 19 April 1999 yang dibuat Camat Kecamatan Penyabungan selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah ;

Bahwa para Penggugat adalah 2 orang ahli waris yang sah dari almarhum Haji Muhammad Rasyid Nasution yang telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 1997 ;

Bahwa semasa hidupnya almarhum H. Muhammad Rasyid Nasution hanya pernah menikah dengan Hajjah Fatimah Rangkuti dengan memperoleh anak-anak keturunan yaitu :

1. Badaruddin Nasution (Penggugat I) ;
2. Drs. Amiruddin Nasution (Penggugat II) ;
3. Bahijah
4. Siti Aisyah (telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juli 1964) ;
5. Ismah
6. Adawiyah
7. Syamsuddin
8. Rofi'ah

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 418 K/TUN/2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Halimah

Bahwa disamping itu almarhum H. Muhammad Rasyid Nasution juga ada meninggalkan harta peninggalan/warisan yang belum pernah diadakan/dilakukan pembagian dan pemisahan oleh ahli warisnya berupa bidang tanah terletak di Desa Pasa Hilir, Kecamatan Penyabungan, seluas 4.260 m² dengan batas-batas :

sebelah Utara : Bondar Sawah ;

sebelah Timur : Bondar Sawah ;

Sebelah Selatan : Tanah Darwis ;

Sebelah Barat : Tanah Ruslah Lubis ;

Bahwa setelah 1,5 tahun orang tua para Penggugat meninggal dunia, sangat terkejut telah melihat tanah milik/kepunyaan orang tua para Penggugat tersebut telah dikuasai dan dikerjakan oleh orang lain yang para Penggugat kenal bernama Wahidin, yang mana sewaktu para Penggugat tanyakan kepada Wahidin kenapa tanah orang tua para Penggugat tersebut dikerjakan/dikuasai yang dijawab bahwa tanah tersebut telah dibeli oleh abangnya tanpa memperlihatkan dasar alas hak kebenaran yang dinyatakan tersebut ;

Bahwa sehubungan dengan itu para Penggugat pada tanggal 20 April 1999 telah membuat surat kepada Kepala Desa Pasir Hilir, Kecamatan Penyabungan untuk mempertanyakan kebenaran informasi dari Wahidin tersebut, namun tepatnya pada tanggal 17 Juli 1999 oleh Tergugat (Camat Penyabungan) diadakan musyawarah antara ahli waris alm H. Muhammad Rasyid Nasution dengan Tergugat yang secara lisan dijelaskan oleh Tergugat bahwa tanah tersebut telah dijual belikan kepada Sdr. Tajuddin Nasution, SH seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Bahwa pada tanggal 20 Juli 1999 para Penggugat baru mengetahui secara tegas dan resmi bahwa yang membeli tanah orang tua para Penggugat tersebut adalah Sdr. Tajuddin Nasution, SH sesuai dengan akte jual beli No. 151/1999 tanggal 19 April 1999 sebagaimana disebutkan dalam surat Camat Kecamatan Penyabungan No. 593.4/464/99 tanggal 17 Juli 1999 ;

Bahwa Akte Jual Beli No. 151/1999 tanggal 19 April 1999 dibuat oleh Tergugat yang menjadi objek gugatan perkara ini adalah tidak sah atau dinyatakan batal dengan alasan-alasan sebagai berikut :

A. Pembuatan Akta Jual Beli No. 151/1999 tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 418 K/TUN/2002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (1b) dan pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 disebutkan bahwa PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) menolak membuat akte jika :

- Mengenai tanah yang sudah didaftarkan dst.
- Mengenai tanah yang belum terdaftar, kepadanya tidak disampaikan :
 1. Surat Bukti hak atau surat keterangan Kepala Desa/Kelurahan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menguasai bidang tanah tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) yaitu :

“Dalam hal tidak ada lagi secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut ... serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya” ;
 2. Surat keterangan yang menyatakan bahwa bidang tanah yang bersangkutan belum bersertipikat dari kantor Pertanahan dst ;

Bahwa apabila dihubungkan Akta Jual Beli No. 151/1999 tanggal 19 April 1999 dengan ketentuan pasal 34 ayat (1b) dan pasal 24 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997, jelas ternyata pembuatan Akta Jual Beli No. 151/1999 yang dibuat oleh Tergugat tidak lengkap dengan surat bukti hak yang menyatakan yang bersangkutan menguasai fisik tanah tersebut sebagaimana ditentukan dalam pasal 24 ayat (2) PP No. 24 tahun 1997 ;

Bahwa demikian pula apabila diteliti bahagian akhir Akta Jual Beli No. 151/1999 tersebut, secara nyata disebutkan hanya adanya persetujuan ahli waris yang bernama Ir. Syamsuddin Nasution, tanpa atau tidak turut nya Peggugat dan ahli waris yang lain dari alm. H. Muhammad Rasyid Nasution menyetujui penjualan tanah orang tua para Peggugat yang belum dibagi tersebut ;

Bahwa dengan adanya perstujuan ahli waris yang bernama Ir. Syamsuddin Nasution jelas secara nyata bahwa tanah seluas 4.260 m2 tersebut adalah benar hak/kepunyaan orang tua para Peggugat selaku ahli waris yang sah ;

Bahwa dengan demikian menurut hukum jual beli tanah seluas 4.260 m2 milik orang tua para Peggugat yang disebutkan dalam akte jual beli No.151/1999 tersebut, juga telah bertentangan dengan ketentuan pasal 1471 KUHPerdata ;

B. Tergugat dalam membuat Akte Jual Beli No. 151/1999 telah melanggar azas kecermatan formal :

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 418 K/TUN/2002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut azas kecermatan (Principle of carefulness) Tergugat harus bertindak hati-hati untuk berbuat cermat sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat, oleh karena itu Tergugat sebelum membuat Akte Jual Beli No.151/1999 seharusnya mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut atau yang relevan dengan pembuatan akta jual beli tersebut terutama kepentingan para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari alm H. Muhammad Rasyid Nasution yang turut memiliki atau yang turut berhak atas tanah seluas 4.260 m² tersebut ;
- Bahwa seharusnya Tergugat sebelum membuat akta jual beli tanah seluas 4.260 m² yang dinyatakan hanya seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang tidak wajar/tidak sesuai dengan harga jual tanah disekitar tanah tersebut ;
- Bahwa andaikata Tergugat mempertimbangkan semua kepentingan dan fakta-fakta yang relevan dengan pembuatan akta jual beli tersebut secara cermat, seharusnya Tergugat tidak akan sampai membuat Akte Jual Beli No. 151/1999 tanggal 19 April 1999 tersebut ;

Bahwa akibat pembuatan Akte Jual Beli No. 151/1999 tersebut adalah berhalangannya/terhalangnya Penggugat tuntutan menguasai, mengusahakan, menjual, menyewakan dan lain sebagainya terhadap tanah peninggalan orang tua Penggugat, yang apabila dinilai dengan sejumlah uang pada saat ini harga pasaran tanah seharga Rp.100.000,- permeter bujur sangkar, maka tanah 4.260 m² x Rp.100.000,- = Rp.426.000.000,- dan apabila disewakan seharga minimal sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

bahwa para Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum membayar ganti kerugian kepada para Penggugat sebesar Rp.5.000.000,- setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Akte Jual Beli No. 151/1999 bertanggal 19 April 1999 yang dibuat Tergugat (Camat Penyabungan selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah) tersebut ;
3. Memerintahkan Tergugat, mencabut Akte Jual Beli No. 151/1999 bertanggal 19 April 1999 tersebut ;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 418 K/TUN/2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat agar membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini ;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 60/G/1999/PTUN-MDN. tanggal 26 Februari 2001 yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;
- Membebankan para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan putusan No. 89/BDG-G.MD/PT.TUN-MDN/2001 tanggal 12 Desember 2001 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Pembanding pada tanggal 31 Mei 2002 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Oktober 1999 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 13 Juni 2002 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 60.Srt.G.TUN/1999.P.TUN.MDN Jo. 07/K/2002/PTUN-MDN yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, permohonan tersebut disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 27 Juni 2002 ;

bahwa terhadap memori kasasi yang diajukan oleh para Penggugat/para Pembanding pada tanggal 28 Juni 2002 diberitahukan kepada pihak lawan dengan cara seksama ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 418 K/TUN/2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bahwa Judex Factie telah salah menerapkan hukum pasal 62 ayat (1) huruf (e) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 yaitu menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Bahwa dari ketentuan pasal 62 tersebut dapat dilihat bahwa gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima dalam hal gugatan diajukan telah lewat waktu adalah sebelum persidangan ditentukan yang dilakukan di dalam rapat permusyawaratan yang dikenal dalam hukum acara Pengadilan Tata Usaha Negara dalam prosedur Dismissal ;

Bahwa akan tetapi apabila diteliti proses pemeriksaan perkara a quo yang diputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan jelas bahwa putusan yang menyatakan gugatan para Penggugat tidak diterima tersebut dilakukan Majelis Hakim -s.o.r- setelah perkara tersebut selesai sidang permusyawaratan (proses dismissal) bahkan telah selesai diperiksa dalam pemeriksaan persiapan dan pemeriksaan dengan acara biasa ;

Bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah bertentangan dengan pasal 62 ayat (1) Undang-undang No. 5 tahun 1986, maka putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut tidak dapat lagi dipertahankan dan harus dibatalkan ;

2. Bahwa Judex Factie telah salah menerapkan hukum pasal 100 ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1986, yaitu tidak mempertimbangkan keadaan yang telah diketahui oleh umum ;

- Bahwa sebagaimana telah disebutkan diatas, bahwa di dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 26 Pebruari 2001 Nomor : 60/G/1999/PTUN-MDN, bahwa dengan pertimbangan : "Oleh karena gugatan diajukan oleh para Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986, maka menurut pendapat Majelis Hakim gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima" tersebut adalah dengan pertimbangan :

- Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan ada atau tidaknya cacat yuridis dari obyek sengketa yang dipertimbangkan oleh Tergugat I berupa Akte Jual Beli No. 151/1999 tanggal 19 April 1999, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan yang diajukan oleh para Penggugat memenuhi ketentuan pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 ;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 418 K/TUN/2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa para Penggugat sebagaimana disebutkan dalam dalil gugatannya angka 8 dan 9 baru mengetahui adanya obyek sengketa Akte Jual Beli No. 151/1999 tersebut pada tanggal 20 Juli 1999 yaitu pada saat para Penggugat menerima tembusan surat dari Tergugat I (Camat Kecamatan Penyabungan No.593.4/464/99 tanggal 17 Juli 1999 (Vide lampiran IV surat gugatan) ;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar para Penggugat baru mengetahui adanya obyek sengketa a quo pada tanggal 20 Juli 1999 ;
- Menimbang, bahwa dari gugatan para Penggugat angka 7 Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap permasalahan tanah warisan yang terletak di Desa Pasar Hilir, Kecamatan Penyabungan yang telah dijual belikan sesuai dengan Akte Jual Beli No.151/1999 tanggal 19 April 1999 dengan adanya surat keberatan dari para Penggugat tertanggal 20 April 1999, Tergugat I telah mengadakan musyawarah dengan para Penggugat dan Kepala Desa Pasar Hilir pada tanggal 17 Juli 1999 ;
- Menimbang, bahwa dari lampiran IV surat gugatan berupa surat dari Tergugat I yang ditujukan kepada Sdr. Tajuddin Nasution, SH No. 593.4/464/99 tanggal 17 Juli 1999 Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar terhadap tanah warisan yang telah dijual belikan sesuai dengan Akte Jual Beli No. 151/1999 tersebut, karena adanya surat teguran/somasi dari para Penggugat, maka pada tanggal 17 Juli 1999 Tergugat I mengadakan musyawarah dengan para Penggugat dan Kepala Desa Pasar Hilir ;
- Menimbang, bahwa dari uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Penggugat mengetahui adanya obyek sengketa berupa Akte Jual Beli No.151/1999 tanggal 19 April 1999 a quo adalah saat diadakannya musyawarah antara Tergugat I dan Kepala Desa Pasar Hilir dengan para Penggugat yaitu pada tanggal 17 Juli 1999, sedangkan dalil para Penggugat yang menyatakan baru mengetahui adanya obyek sengketa a quo pada tanggal 20 Juli 1999 yaitu saat menerima tembusan surat dari Tergugat I nomor : 593.4/464/99 tanggal 17 Juli 1999 adalah bukan tanggal dimulainya Penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dan lagi pula tidak ada satupun bukti bahwa benar para

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 418 K/TUN/2002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menerima surat dari Tergugat I tersebut pada tanggal 20 Juli 1999 ;

- Menimbang, bahwa oleh karena para Peggugat mengetahui adanya obyek sengketa a quo pada tanggal 17 Juli 1999, sedangkan gugatan diajukan dan didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan oleh para Peggugat pada tanggal 18 Oktober 1999, maka jika dihitung gugatan diajukan pada hari ke - 93 (sembilan puluh tiga) atau dengan perkataan lain gugatan diajukan telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 ;

Sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 26 Pebruari 2001 No. 60/G/1999/PTUN-MDN. pada halaman 36 alinea akhir s/d halaman 37 alinea 1 halaman 37 alinea 3 s/d halaman 38 alinea 1 serta halaman 38 alinea 3 s/d halaman 39 alinea 1 ;

- Bahwa apabila diteliti pertimbangan Judex Factie pada halaman 38 alinea 1 s/d halaman 39 alinea 1 tersebut, jelas bahwa pertimbangan Judex Factie berpendapat "bahwa para Peggugat mengetahui adanya obyek sengketa berupa Akte Jual Beli No.151/1999 tanggal 19 April 1999 a quo adalah saat diadakannya musyawarah antara Peggugat I dan Kepala Desa Pasar Hilir dengan para Peggugat yaitu pada tanggal 17 Juli 1999" adalah pertimbangan yang keliru/salah dan telah bertentangan antara pertimbangan halaman 38 alinea 1 dan 2 dengan pertimbangan halaman 38 alinea 3, karena :
 - Pada halaman 38 alinea 2, Judex Factie telah membenarkan, karena adanya surat teguran/somasi dari para Peggugat, maka pada tanggal 17 Juli 1999 Tergugat I mengadakan musyawarah dengan para Peggugat dan Kepala Desa Pasar Hilir ;
 - Pada acara musyawarah tanggal 17 Juli 1999 tersebut, baik Tergugat I maupun Kepala Desa Pasar Hilir tidak ada menunjukkan/ memperlihatkan obyek sengketa Akte Jual Beli No.151/1999 tanggal 19 April 1999, sebab pada musyawarah tersebut para Peggugat keberatan bukan dengan Akta Jual Beli tersebut karena para Peggugat belum mengetahui pembeli tanah tersebut adalah Sdr. Tajuddin Nasution, SH, sebab setahu para Peggugat yang beli dan mengerjakan/mengusahai tanah tersebut setelah dijual belikan adalah adik Sdr. Tajuddin Nasution, SH yang bernama Wahiddin, dan

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 418 K/TUN/2002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan para Penggugat adalah terhadap alas hak tanah berupa Surat Pernyataan bertanggal 14 April 1999 yang diketahui Kepala Desa Pasar Hilir menyatakan tanah warisan para Penggugat tersebut adalah Hak Milik Hajjah Fatimah Rangkuti. (Vide lampiran IV Surat gugatan dan somasi tanggal 20 April 1999 tersebut) ;

- Bahwa acara musyawarah tanggal 17 Juli 1999 yang dilakukan di Kantor Camat Penyabungan tersebut, dimulai dari jam 12.00 Wib sebab telah menjadi pengetahuan secara umum di masyarakat Camat Panyabungan baru datang masuk Kantor jam 10.00 Wib ke atas dan musyawarah tersebut berakhir sampai tutup kantor yang telah diketahui umumpada hari Sabtu Kantor berakhir/tutup jam 13.00 Wib siang (pada waktu itu hari Sabtu Kantor Camat masih hari kerja) ;
- Bahwa setelah diadakan musyawarah tersebutlah 3 (tiga) hari kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Juli 1999 ± jam 13.00 Wib (siang) setahu bagaimana Penggugat II (Badaruddin Nasution), mendapat Surat Tembusan yang diantar Pegawai Kantor Kepala Desa berupa Surat Camat Penyabungan Nomor : 593.4/464/99 bertanggal 17 Juli 1999 yang ditujukan kepada Sdr. Tajuddin Nasution di Pubalingga ;
- Bahwa apabila diteliti Surat Camat Penyabungan Nomor ; 593.4/464/99 bertanggal 17 Juli 1999 yang ditujukan kepada Sdr. Tajuddin Nasution, SH di Pubalingga tersebut, secara nyata bagaimana mungkin surat tersebut dibuat pada tanggal 17 Juli 1999 sedangkan pada waktu musyawarah tersebut jam kantor Camat telah tutup/berakhir. Dengan demikian secara umum dapat diketahui atau patut diduga bahwa surat Camat tersebut dibuat pada hari Senin tanggal 19 Juli 1999 dimana surat tersebut bukan ditujukan kepada para Penggugat, tetapi pada Sdr. Tajuddin Nasution, SH ;
- Bahwa oleh karena itu jelaslah secara nyata bahwa para Penggugat cq. Penggugat II (Badaruddin Nasution) baru mengetahui adanya Akte Jual Beli No.151/1999 tanggal 17 Juli 1999 tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 20 Juli 1999 ;
- Bahwa dengan demikian, apabila dihitung para Penggugat mengajukan dan mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 18 Oktober 1999, tidaklah atau belum melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 ;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 418 K/TUN/2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan ke 1 dan 2 :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Factie sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum, karena Penggugat dalam gugatannya mohon pembatalan terhadap akta jual beli No.151/1999 tanggal 19 April 1999 yang dibuat Tergugat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah yang bukan merupakan obyek sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2004, disamping itu Penggugat mengetahui obyek sengketa a quo pada tanggal 17 Juli 1999 sedangkan gugatan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 18 Oktober 1999, dengan demikian gugatan diajukan melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Drs. Amiruddin disebut juga Drs. Amiruddin Nasution dan kawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 tahun 2004 dan Undang-undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. Drs. AMIRUDDIN disebut juga Drs. AMIRUDDIN NASUTION, 2. BADARUDDIN NASUTION tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 418 K/TUN/2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2006 oleh Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Titi Nurmala Siagian, SH., MH. dan Chairani A. Wani, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Tri Peni Irianto Putro, SH., M.Si. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-hakim Anggota :

ttd/ Titi Nurmala Siagian, SH., MH.
ttd/ Chairani A. Wani, SH., MH.

K e t u a :

ttd/ Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, SH.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 1.000,-
3. Administrasi kasasi....	<u>Rp.493.000,-</u>
Jumlah.....	Rp.500.000,-
	=====

Panitera Pengganti :

ttd/ Tri Peni Irianto Putro, SH., M.Si.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG - RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

A S H A D I, S H.
NIP : 220000754

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 418 K/TUN/2002